

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan, tujuan dilakukan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Padang Dua, terbagi atas dua kriteria yaitu:
 - a. Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan yang dilakukan Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.
 - b. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Tujuan dilakukan pemeriksaan oleh KPP Padang Dua, sebagai berikut:
 - a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau
 - b. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Tata cara pemeriksaan pajak, sebagai berikut:
 - a. UP3 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)
 - b. Pemberitahuan Pemeriksaan,
 - c. Peminjaman Berkas,
 - d. Pemeriksa menunjukkan Identitas pada WP,
 - e. Peminjaman buku, catatan dan dokumen pada WP,
 - f. Permintaan bukti pihak lain yang terkait,
 - g. Pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak,
 - h. Pembahasan tanggapan,
 - i. Pembahasan akhir,
 - j. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak,
 - k. Penerbitan ketetapan pajak,
 - l. Pengembalian buku, catatan dan dokumen WP

1.2 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan magang di KPP Pratama Padang Dua adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan dibutuhkan waktu yang cukup panjang hingga pemeriksaan selesai dilakukan, jika memungkinkan pemeriksaan dilakukan dengan metode yang lebih efektif atau dengan menambahkan jumlah anggota dalam pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat.
2. Dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan data sehingga data didapat dengan lebih cepat namun akurat.

